



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.948, 2022

KEMENKEU. Persiapan. Pembangunan.
Pemindahan Ibu Kota Negara. Fasilitas untuk
Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi
Pemanfaatan BMN. Pemindahtanganan BMN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139/PMK.08/2022

TENTANG

FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DAN/ATAU PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b angka (5), dan berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DAN/ATAU PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri kepada PJPBMN yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pemanfaatan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

4. Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN.
5. Dana Fasilitas adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.
6. Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PJPBMN adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Permohonan Fasilitas adalah surat atau nota dinas yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPBMN kepada Menteri.
8. Data Aset BMN adalah data yang memuat antara lain informasi dan penggunaan aset BMN berupa tanah dan bangunan berikut BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang melekat di atas/pada tanah dan/atau bangunan yang akan dikelola atau telah dikelola oleh PJPBMN untuk disampaikan dalam rangka penyampaian permohonan Fasilitas kepada Menteri.
9. Surat Persetujuan Fasilitas adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi persetujuan atas pemberian Fasilitas penyiapan dan pelaksanaan untuk Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
10. Keputusan Penugasan adalah Keputusan Menteri yang berisi mengenai penugasan khusus kepada badan usaha milik negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
11. Perjanjian untuk Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan adalah perjanjian antara Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan direktur utama dari badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk

melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai antara lain ruang lingkup Fasilitas, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan biaya dari badan usaha milik negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan.

12. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan direktur utama dari badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas.
13. Tahap Penyiapan adalah tahap kegiatan yang memuat antara lain penyusunan dokumen Kajian Awal Data Aset BMN, Kajian Penataan Ulang Penggunaan BMN, Kajian Potensi Aset, Kajian Peningkatan Nilai Aset dan Skema Kerja Sama, Kajian Rekomendasi Transaksi, daftar BMN untuk digunakan sebagai dukungan pemerintah untuk pelaksanaan proyek KPBU IKN dalam hal diminta oleh PJPBMN, dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi, pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar, bahan masukan terhadap perubahan rencana tata ruang wilayah dan/atau dokumen perencanaan lainnya mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga dapat selaras dengan rencana Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dan/atau segala kajian dokumen pendukung lainnya.
14. Tahap Pelaksanaan Transaksi adalah tahap setelah diselesaikannya Tahap Penyiapan untuk pelaksanaan tender Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.
15. Penasihat Transaksi adalah pihak yang terdiri atas penasihat/konsultan di bidang teknis, penasihat/konsultan di bidang keuangan, penasihat/konsultan hukum dan/atau regulasi, penasihat/konsultan di bidang lingkungan, penasihat/konsultan di bidang properti dan/atau penasihat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga nasional atau internasional yang bertugas untuk membantu

pelaksanaan Fasilitas.

16. Hasil Keluaran adalah segala kajian dan/atau dokumen dan/atau bentuk lainnya yang disiapkan dan dipergunakan untuk mendukung proses penyiapan dan pelaksanaan transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.
17. Kajian Awal Data Aset BMN adalah kajian terhadap Data Aset BMN dalam rangka mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan konsolidasi Data Aset BMN.
18. Kajian Penataan Ulang Penggunaan BMN adalah kajian yang memuat rencana Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN sesuai dengan dokumen antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
19. Kajian Potensi Aset adalah kajian atas pemetaan dan penilaian aset BMN yang dikelola.
20. Kajian Peningkatan Nilai Aset dan Skema Kerja Sama adalah kajian atas upaya peningkatan nilai aset BMN dan pilihan skema pengelolaan BMN yang akan digunakan, strategi komunikasi yang tepat, kerangka waktu kerja, rencana keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) termasuk dukungan dari pemerintah daerah untuk setiap skema pengelolaan BMN.
21. Kajian Rekomendasi Transaksi adalah kajian yang mencakup rekomendasi transaksi untuk setiap aset BMN, mekanisme pengumpulan dana atas hasil pengelolaan BMN, serta pengawasan dan evaluasi.
22. Penjajakan Minat Pasar atau Market Sounding yang selanjutnya disebut Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat badan usaha atas BMN yang akan dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan.
23. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota

Nusantara.

24. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
25. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Otorita, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
26. Menteri adalah Menteri Keuangan.

Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 disediakan dan dilaksanakan dengan tujuan mendukung pelaksanaan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

BAB II

PEMBERIAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan untuk PJPBMN dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan

transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. menyelaraskan, mengendalikan, dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri untuk Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN;
 - b. membangun dokumen bisnis (business case) dan melaksanakan kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN, mencakup antara lain Kajian Awal Data Aset BMN, Kajian Penataan Ulang Penggunaan BMN, Kajian Potensi Aset, Kajian Peningkatan Nilai Aset dan Skema Kerja Sama, dan Kajian Rekomendasi Transaksi serta dokumen terkait lainnya; dan
 - c. mendukung terlaksananya Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PJPBMN telah menyusun Data Aset BMN; dan
- b. BMN yang akan dikelola telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahap Pemberian Fasilitas

Pasal 5

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

terdiri dari Tahap Penyiapan dan Tahap Pelaksanaan Transaksi.

- (2) Dalam hal dibutuhkan, Menteri dapat memperluas atau mempersempit Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan kegiatan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.

Pasal 6

Tahap Penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. penyiapan Kajian Awal Data Aset BMN;
- b. penyiapan Kajian Penataan Ulang Penggunaan BMN;
- c. penyiapan Kajian Potensi Aset;
- d. penyiapan Kajian Peningkatan Nilai Aset dan Skema Kerja Sama;
- e. penyiapan Kajian Rekomendasi Transaksi yang memuat paling kurang:
 - 1) rekomendasi transaksi Pemanfaatan BMN antara lain:
 - a) sewa;
 - b) kerja sama pemanfaatan;
 - c) bangun guna serah/bangun serah guna;
 - d) kerja sama penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e) kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur.
 - 2) rekomendasi transaksi atas Pemindahtanganan BMN antara lain:
 - a) tukar menukar;
 - b) penjualan; dan/atau
 - c) penyertaan modal pemerintah pusat.
 - 3) rekomendasi transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN bentuk lainnya;
 - 4) rekomendasi transaksi atas hasil Kajian Peningkatan Nilai Aset dan Skema Kerja sama.
- f. penyiapan daftar BMN untuk digunakan sebagai dukungan pemerintah untuk pelaksanaan proyek KPBU

- IKN, dalam hal diminta oleh PJPBMN;
- g. pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar;
 - h. dalam hal diperlukan, penyiapan kajian dan/atau dokumen sebagai bahan masukan terhadap perubahan rencana tata ruang wilayah dan/atau dokumen perencanaan lainnya mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga dapat selaras dengan rencana Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN; dan/atau
 - i. penyiapan segala kajian dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

Tahap Pelaksanaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pendampingan dan penyusunan dokumen transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN;
- b. pendampingan pemilihan mitra dalam rangka Pemanfaatan BMN dan/atau pemilihan pembeli/mitra dalam rangka Pemindahtanganan BMN;
- c. pendampingan penandatanganan dokumen transaksi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN; dan
- d. pendampingan dan pemantauan pemenuhan kewajiban mitra Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dibutuhkan, setelah diselesaikannya Kajian Potensi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, PJPBMN dapat menetapkan BMN dalam suatu daftar untuk digunakan sebagai dukungan pemerintah untuk pelaksanaan proyek KPBU IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMN yang digunakan sebagai dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilanjutkan prosesnya ke Tahap Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan di dalam tahap Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1), diatur dalam Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.

BAB III

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Permohonan Fasilitas

Pasal 10

- (1) Permohonan Fasilitas disampaikan oleh PJPBMN kepada Menteri.
- (2) Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen antara lain:
 - a. dokumen yang memuat Data Aset BMN paling kurang:
 - 1) jenis aset;
 - 2) nilai aset;
 - 3) lokasi/titik koordinat;
 - 4) luas; dan
 - 5) pengguna/pengelola BMN.
 - b. Surat pernyataan PJPBMN sebagai pengelola BMN yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Evaluasi Permohonan Fasilitas

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi atas Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh PJPBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa terpenuhinya kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan evaluasi atas Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Persetujuan Fasilitas

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas kepada PJPBMN.
- (2) Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi terkait pelaksanaan Fasilitas dan diterbitkan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, terdapat pengajuan permohonan penyesuaian Data Aset BMN, permohonan penyesuaian disampaikan oleh PJPBMN kepada Menteri.
- (4) Permohonan penyesuaian Data Aset BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (5) Setelah proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyesuaian Data Aset BMN yang

dituangkan dalam Perjanjian Penugasan tersendiri.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 13

- (1) Setelah diterbitkan Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan peraturan Menteri ini sebagai pelaksana Fasilitas.
- (2) Pelaksana Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
 - a. mendukung tercapainya tujuan Fasilitas;
 - b. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas, berupa pemberian asistensi dan/atau konsultasi kepada PJPBMN sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran;
 - c. menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut; dan
 - d. menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan PJPBMN berdasarkan tata kelola pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta membangun kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas.

Bagian Kelima
Penugasan Pelaksana Fasilitas

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, Menteri sebagai pelaksana Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menugaskan badan usaha milik negara melalui penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas.
- (2) Penugasan khusus kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Penugasan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Fasilitas melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ditindaklanjuti dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Penugasan; dan
 - b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas dan diterbitkan setelah penandatanganan Keputusan Penugasan dan merujuk pada Data Aset BMN yang akan masuk dalam lingkup Fasilitas.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan direktur utama dari badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas dan diterbitkan bersamaan atau setelah penandatanganan Perjanjian Penugasan.
- (4) Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas dapat dibuat untuk setiap lingkup penugasan atau setiap/kelompok BMN tertentu.

Pasal 16

- (1) Badan usaha milik negara yang diberi penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaksanakan tugas pelaksana Fasilitas paling kurang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penugasan untuk mencapai tujuan Fasilitas;
 - b. menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas, berupa pemberian asistensi dan/atau konsultasi kepada PJPBMN sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran; dan
 - d. membangun kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), badan usaha milik negara dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional, lembaga internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang properti dan/atau sektor terkait;
 - b. mengadakan Penasihat Transaksi untuk membantu dalam melaksanakan Fasilitas; dan/atau
 - c. mengembangkan sistem dengan perangkat keras dan/atau lunak yang diperlukan untuk membantu percepatan pelaksanaan penugasan khusus dan membantu integritas data dan informasi yang digunakan.
- (3) Kerja sama dan/atau pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal badan usaha milik negara yang bersangkutan.

- (4) Dalam rangka kerja sama dengan dengan lembaga nasional, lembaga internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang properti dan/atau sektor terkait dan/atau pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPBMN dapat memberikan pertimbangan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi.
- (5) Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan laporan secara berkala yang paling sedikit berisi analisis atas pelaksanaan Fasilitas dan rencana tindak lanjut kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPBMN atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. menyampaikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan Fasilitas, dalam hal diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus; dan
 - c. bertanggung jawab untuk memastikan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN secara profesional dan tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan Fasilitas termasuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab lembaga nasional, lembaga internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang properti dan/atau sektor terkait, dan Penasihat Transaksi.

Pasal 17

- (1) Atas pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), badan usaha milik negara berhak atas kompensasi biaya dan margin yang

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Dana Fasilitas.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menyesuaikan margin dan/atau komponen pembentuk margin.
- (4) Penyesuaian margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan usulan dan/atau kinerja badan usaha milik negara yang diberi penugasan khusus.
- (5) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (6) Dalam rangka pembayaran kompensasi biaya dan margin penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hasil Keluaran

Paragraf 1

Penyusunan, Penyerahan, dan Penerimaan Hasil Keluaran

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan Fasilitas, badan usaha milik negara penerima penugasan khusus

menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran.

- (2) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. informasi yang tersedia dalam Hasil Keluaran harus jelas, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan; dan
 - b. berisi kesimpulan dan rekomendasi yang optimal, komprehensif dan spesifik untuk kebutuhan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dengan berdasarkan kepada analisis yang memadai dan profesional.
- (3) Dalam hal Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPBMN meminta Hasil Keluaran yang masih dalam proses penyusunan, badan usaha milik negara penerima penugasan khusus dapat menyediakan Hasil Keluaran sementara.

Paragraf 2

Reviu Hasil Keluaran

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memperoleh persetujuan atas Hasil Keluaran yang telah disusun atau disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), badan usaha milik negara penerima penugasan khusus menyampaikan Hasil Keluaran kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dan PJPBMN
- (2) Terhadap penyampaian Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan reviu sebagai berikut:
 - a. PJPBMN atau pejabat yang ditunjuk melakukan reviu atas pemenuhan substansi dan/atau aspek materiil dari Hasil Keluaran; dan

- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan reviu atas kesesuaian administrasi dan/atau aspek formil dari Hasil Keluaran.
- (3) Dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPBMN atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan rekomendasi dan/atau arahan kepada pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran untuk melakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan.
- (4) Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPBMN atau pejabat yang ditunjuk melakukan reviu atas penyempurnaan dan/atau perbaikan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme reviu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil reviu atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan:
 - a. PJPBMN atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan substansi dan/atau materiil atas Hasil Keluaran; dan
 - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan surat persetujuan atas kesesuaian administrasi dan/atau formil atas Hasil Keluaran.
- (6) Hasil Keluaran yang telah mendapatkan surat persetujuan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan kepada PJPBMN.
- (7) PJPBMN menerima Hasil Keluaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesimpulan serta

rekomendasi Hasil Keluaran, termasuk mengambil keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PJPBMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kepemilikan dan Penggunaan Hasil Keluaran

Pasal 20

Hasil Keluaran dan/atau segala dokumen yang terkait dengan Hasil Keluaran, yang disiapkan atau dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Fasilitas merupakan milik dari PJPBMN.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN KOMITMEN PJPBMN

Pasal 21

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas, PJPBMN bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas;
- b. melakukan kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas sejak disediakan dan selama berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas;
- c. melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pelaksana Fasilitas sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan adil;
- e. menyediakan akses dan penggunaan atas segala informasi dan/atau dokumen terkait Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN, baik lisan maupun tertulis, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Fasilitas;
- f. menjamin informasi dan/atau dokumen yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sah, lengkap, tepat, benar, dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya;

- g. mengoordinasikan, mengadakan dan mendapatkan dukungan dari segala pemangku kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN;
- h. melakukan reviu atas Hasil Keluaran dan menerbitkan surat persetujuan Hasil Keluaran;
- i. menyusun mekanisme pengambilan keputusan untuk permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau pelaksanaan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN yang tidak dapat diselesaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau oleh pejabat di bawah kelembagaan PJPBMN yang terkait;
- j. memastikan agar proses pelaksanaan Fasilitas dan/atau Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN dapat berjalan tanpa gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal terjadi perubahan kelembagaan di bawah PJPBMN yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN;
- k. memastikan agar setiap pihak yang berada di bawah kelembagaan PJPBMN tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan Fasilitas dan/atau Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN;
- l. memastikan status dan kondisi BMN yang dilakukan Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas.

Pasal 22

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas, PJPBMN berkomitmen antara lain untuk:

- a. memberi masukan, menerima, dan melaksanakan Hasil Keluaran sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menyusun, menata, menyelaraskan dan/atau mengharmonisasikan segala rencana, langkah, kegiatan dan/atau tindakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Fasilitas;
- c. mengusahakan efisiensi dan efektifitas atas pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam ruang lingkup kewenangan PJPBMN atas segala rencana, langkah, kegiatan dan/atau tindakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Fasilitas;
- d. mengeluarkan perizinan yang berada dalam kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitas; dan
- e. menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup Fasilitas.

BAB V

JANGKA WAKTU FASILITAS

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitas ditetapkan paling lama sampai dengan akhir tahun 2032.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam:
 - a. Keputusan Penugasan;
 - b. Perjanjian Penugasan; dan
 - c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.

Pasal 24

- (1) Pemberian Fasilitas berakhir apabila:
 - a. Fasilitas telah mencapai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1); atau
 - b. dihentikan oleh Menteri.
- (2) Terhadap Fasilitas yang berakhir karena telah mencapai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum Fasilitas berakhir dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Fasilitas oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dan persiapan pengakhiran Fasilitas oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus.

- (3) Pemberian Fasilitas yang berakhir karena dihentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Fasilitas dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Fasilitas tidak dapat dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Fasilitas berakhir sebelum jangka waktu berakhirnya Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus harus melakukan kegiatan persiapan pengakhiran Fasilitas.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Fasilitas yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang diberi penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksana Fasilitas dan/atau Penasihat Transaksi yang terlibat dalam pelaksanaan Fasilitas bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas.
- (4) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memberikan arahan

dan/atau masukan kepada badan usaha milik negara penerima penugasan sepanjang berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas.

- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Fasilitas secara berkala atau dalam hal dibutuhkan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Dana Fasilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Fasilitas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dialokasikan dari:
 - a. belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; atau
 - b. belanja Bagian Anggaran Kementerian Keuangan.
- (3) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
 - b. kesinambungan fiskal;
 - c. pengelolaan risiko fiskal;
 - d. ketepatan sasaran penggunaan; dan
 - e. efisiensi anggaran.
- (4) Penyampaian usulan kebutuhan Dana Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (5) Tata cara penganggaran, pengalokasian, pencairan, dan pelaporan Dana Fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 139/PMK.08/2022
 TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN
 TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
 DAN/ATAU PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
 DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBANGUNAN, DAN
 PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

TATA CARA MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS,
 PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENYEDIAAN FASILITAS UNTUK PENYIAPAN
 DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
 DAN/ATAU PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA
 PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

- I. TAHAP PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
 - A. PERMOHONAN FASILITAS
 1. Permohonan Fasilitas yang diajukan harus memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan disampaikan melalui Surat Permohonan Fasilitas yang ditujukan kepada Menteri.
 2. Surat Permohonan Fasilitas paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan yang menunjukkan bahwa kriteria dan persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi;
 - b. komitmen untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk pemberian dukungan; dan
 - c. kesediaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari segala dokumen, informasi baik berupa data atau angka dan/atau segala pernyataan mengenai BMN yang disediakan, dibuat dan disampaikan untuk pengajuan Permohonan Fasilitas.
 3. Surat Permohonan Fasilitas disampaikan dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. Data Aset BMN; dan
 - b. surat pernyataan PJPBMN.
 - B. SURAT PERNYATAAN PJPBMN

Surat pernyataan PJPBMN sebagaimana dimaksud dalam angka 3 butir b paling kurang menyatakan:

 1. bahwa aset BMN telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diwajibkan untuk dapat diberikan Fasilitas;
 2. kebenaran isi dari semua dokumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan aset BMN;
 3. kesediaan mengikuti prosedur dan mekanisme pemberian Fasilitas;
 4. kesediaan untuk melakukan penganggaran dalam hal berdasarkan hasil kajian, terdapat kebutuhan dukungan pendanaan dari PJPBMN.
 5. kesediaan untuk mengikuti program pelatihan (*capacity building*)

- dalam hal diperlukan;
6. kesediaan untuk menyiapkan anggaran untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas dalam hal diperlukan;
 7. kesediaan untuk bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan Fasilitas sesuai dengan jangka waktu dan kerangka kerja yang telah ditentukan; dan
 8. kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab serta komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri ini.

II. TAHAP EVALUASI PERMOHONAN FASILITAS

A. EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi atas permohonan Fasilitas dalam hal dokumen permohonan Fasilitas dinyatakan lengkap.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas kelengkapan dokumen pengajuan permohonan fasilitas yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokumen yang memuat Data Aset BMN; dan
 - b. surat pernyataan PJPBMN.
3. Terhadap Permohonan Fasilitas yang memenuhi hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Menteri dapat menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas.

B. SURAT PERSETUJUAN FASILITAS

1. Surat Persetujuan Fasilitas paling kurang memuat:
 - a. persetujuan Menteri atas permohonan Fasilitas;
 - b. badan usaha milik negara yang akan diberikan penugasan khusus untuk Fasilitas yang dilaksanakan melalui penugasan khusus;
 - c. jangka waktu Fasilitas; dan
 - d. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PJPBMN dalam pelaksanaan Fasilitas dalam hal diperlukan.
2. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, proses pemberian Fasilitas dapat dilanjutkan dengan penyusunan Keputusan Penugasan.
3. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, PJPBMN bertanggung jawab dan melaksanakan komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

III. TAHAP PELAKSANAAN FASILITAS

A. PELAKSANA FASILITAS

1. Dalam rangka melaksanakan Fasilitas, Menteri memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara untuk bertindak sebagai pelaksana Fasilitas.
2. Penugasan khusus kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri ini, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penugasan khusus;
 - b. kapasitas teknis, antara lain meliputi proses bisnis sektor dan bisnis konsultasi; dan

- c. kapasitas non-teknis, yang di antaranya meliputi ketersediaan sumber daya dan hubungan kelembagaan.
 - 3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat merujuk pada informasi yang diperoleh dari badan usaha milik negara calon penerima penugasan khusus.
 - 4. Penugasan khusus dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Penugasan kepada badan usaha milik negara yang ditugaskan.
 - 5. Badan usaha milik negara penerima penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 4, mengatur dan menyepakati prosedur dan bentuk kerja sama dalam hal bekerja sama dengan:
 - a. lembaga nasional;
 - b. lembaga internasional;
 - c. pihak yang memiliki keahlian di bidang properti;
 - d. pengembang sektor terkait; dan/atau
 - e. Penasihat Transaksi
 dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksana Fasilitas.
- B. KEPUTUSAN PENUGASAN**
- 1. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas melalui Keputusan Penugasan.
 - 2. Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pernyataan penugasan;
 - b. ruang lingkup pelaksanaan Fasilitas;
 - c. hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana fasilitas;
 - d. masa berlaku dan jangka waktu penugasan; dan
 - e. dalam hal diperlukan, rekomendasi kepada badan usaha milik negara penerima penugasan untuk melakukan kerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN disertai dengan pertimbangan dan analisis kebutuhan yang memadai.
- C. PERJANJIAN PENUGASAN**
- 1. Perjanjian Penugasan merupakan dasar perikatan antara Kementerian Keuangan dengan badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai pelaksana Fasilitas.
 - 2. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi ketentuan mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang mengikat para pihak selama periode penyediaan Fasilitas.
 - 3. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. BMN yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. ruang lingkup Fasilitas yang akan dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, sesuai Keputusan Penugasan;
 - c. ruang lingkup pekerjaan/jasa yang akan dilakukan oleh badan usaha milik negara, sesuai dengan ruang lingkup Fasilitas;
 - d. perincian proyeksi biaya dan margin yang disetujui;
 - e. hak, kewajiban dan/atau tanggung jawab badan usaha

- milik negara untuk pelaksanaan Fasilitas;
- f. Hasil Keluaran; dan
- g. prosedur pembayaran kompensasi dan margin.

D. PERJANJIAN PELAKSANAAN FASILITAS

1. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas mengacu pada Perjanjian Penugasan.
2. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat tentang lingkup penugasan, serta hak dan kewajiban antara pelaksana Fasilitas dengan PJPBMN sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas
3. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. BMN yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. rencana kerja;
 - c. mengenai jenis dan lingkup Fasilitas;
 - d. kegiatan dan Hasil Keluaran;
 - e. penyelesaian Hasil Keluaran;
 - f. kepemilikan Hasil Keluaran
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. pelaksanaan pekerjaan;
 - i. standar/tata cara pelaksanaan Fasilitas;
 - j. penyebaran informasi;
 - k. pemanfaatan dokumen dan kerahasiaan;
 - l. jangka waktu perjanjian;
 - m. keadaan kahar;
 - n. hukum yang berlaku;
 - o. penyelesaian perselisihan; dan
 - p. perubahan dan penambahan.

E. SURAT PENGAKHIRAN

1. Surat pengakhiran diterbitkan dalam hal terdapat pengakhiran Fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Surat pengakhiran sebagaimana disebut pada angka 1, diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Surat pengakhiran memuat ketentuan paling kurang mengenai:
 - a. pernyataan berakhirnya Fasilitas;
 - b. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Fasilitas;
 - c. penggunaan Hasil Keluaran; dan
 - d. tindakan yang dapat diambil oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas berakhirnya Fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

1. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan dilakukan terhadap badan usaha milik negara yang bertindak sebagai pelaksana Fasilitas.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
3. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan

Fasilitas secara keseluruhan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. Badan usaha milik negara sebagai pelaksana Fasilitas, bertanggung jawab menyampaikan laporan rutin terkait progres pelaksanaan Fasilitas kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPBMN secara berkala atau dalam hal dibutuhkan.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fasilitas, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala dapat mengadakan pembahasan dengan pemangku kepentingan, guna meminta keterangan dan membahas perkembangan penyediaan Fasilitas terhadap potensi Pemanfaatan BMN dan/atau Pemindahtanganan BMN.
6. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas pelaksanaan Fasilitas.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling kurang memuat informasi tentang pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI